

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE Telepon (0629) 21217 Faksimili (0629) 21222

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE NOMOR: KEP-01/WPB.01/KP.105/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA

Menunjuk pejabat/pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini sebagai Tim Pengelola Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

Menugaskan pejabat/pegawai pada Lampiran surat keputusan ini untuk:

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan pada KPPN Kutacane.

2. Membuat laporan realisasi keuangan KPPN;

NEGARA

KETIGA

Kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk diberikan honor yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor ini dan dibebankan pada DIPA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku terhitung mulai bulan Januari 2018

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;

2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane Pada tanggal 08 Januari 2018

Kepala Kantor,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN ndi Permadi

🗚 197112271993011001 🖟

Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Kutacane Nomor KEP-01 MPB.01/KP.105/2018

Tanggal: 08 Januari 2018

HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018

No	NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Andi Permadi 197112271993011001 Kepala Kantor	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 1.970.000,-
2.	Taufik Hidayat 198001172001121002 Kepala Seksi Bank	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.910.000,-
3.	Sari Mulyono 197606161999031004 Kepala Subbagian Umum	Pejabat Penandatangan SPM	Rp. 770.000,-
4.	Cristian Raja Pantun Sihaloho 199103092013101001 Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Rp. 670.000,-
5.	Suriat 196504121985031015 Pelaksana	PPABP dan Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-
6.	Adam Sekedang 196102191985031002 Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 500.000,-

Kepala Kantor,

KEPALA
KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN
NEGARA
KUTACANE
Andi Permadi

MP 197112271993011001 🔏